

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADAWI



PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADAWI
TAHUN 2010-2014

PABPKM.BPM-UNITRI.01

BPM

BADAN PENJAMINAN MUTU

Pendidikan Tinggi Untuk Semua

**PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi**



**Universitas Tribhuwana Tunggaladewi
Malang
2010**

KATA PENGANTAR

Peraturan Akademik Universitas Tribhuwana Tungadewi (UNITRI) adalah rambu-rambu dalam pelaksanaan kegiatan akademik, bagi pengembangan program, sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik.

Tujuan ditetapkan Peraturan Akademik adalah dalam rangka penjaminan mutu akademik di UNITRI agar visi, misi, dan tujuan akademik dapat tercapai. Diharapkan dokumen ini menjadi acuan bagi penurunan Peraturan Akademik pada tiap Fakultas/program studi di lingkungan UNITRI. Di dalam peraturan akademik ini, dirumuskan aturan dan tata cara implementasi butir-butir mutu yang digunakan di UNITRI, yaitu : kurikulum Jurusan/Program Studi, sumberdaya manusia, mahasiswa, proses pembelajaran, sarana prasarana, suasana akademik, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, manajemen administrasi akademik dan sistem informasi akademik.

Akhirnya kami berharap peraturan akademik ini dapat menjadi pedoman dan memenuhi fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik di UNITRI.

Malang, 05 Februari 2010
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Wani Hadi Utomo

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Peraturan Akademik Bidang Pengabdian kepada Masyarakat	77
I Ketentuan Umum	78
1.1. Misi, Tujuan, dan Sifat Kegiatan	78
1.2. Azas Penyelenggaraan	78
1.3. Pengertian	79
Pasal 1 Pengertian dari Peraturan Pengabdian kepada Masyarakat	79
Pasal 2 Tujuan Peraturan Pengabdian kepada Masyarakat	80
II Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat	81
Pasal 3 Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat	81
III Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	83
Pasal 4 Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	83
IV Unsur Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat	84
Pasal 5 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	84
Pasal 6 Fakultas, Jurusan, Program Studi dan Laboratorium	85
V Mekanisme Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	87
Pasal 7 Pengajuan Usulan Pengabdian kepada Masyarakat	87
Pasal 8 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat	88
Pasal 9 Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat	88
Pasal 10 Pertanggungjawaban Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	89
VI Koordinasi	90
Pasal 11 Koordinasi	90
VII Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat	91
Pasal 12 Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat	91
VIII Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat	92
Pasal 13 Dokumen Penjaminan Mutu	92
Pasal 14 Pelaksanaan	92
Pasal 15 Audit Pengabdian kepada Masyarakat	92
IX Penutup	94

Pasal 16	94
Daftar Pustaka	96
Tim Penyusun	97



PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADAWI

PABPKM.BPM-UNITRI.01

Revisi	: Ke-1
Tanggal	: 05 Februari 2010
Dikaji ulang oleh	: Wakil Rektor Universitas Tribhuwana Tunggedewi
Dikendalikan oleh	: Badan Penjaminan Mutu Universitas Tribhuwana Tunggedewi
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Tribhuwana Tunggedewi

© Universitas Tribhuwana Tunggedewi, 2010 – *All Rights Reserved*

Universitas Tribhuwana Tunggedewi		Peraturan akademik Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	Disetujui Oleh
Revisi Ke-	Tanggal		
1	05 Februari 2010	PABPKM.BPM-UNITRI-01	Rektor

I. KETENTUAN UMUM

1.1. Misi, Tujuan dan Sifat Kegiatan

1. Misi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tribhuwana Tunggadewi adalah pemberdayaan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat agar kemampuan masyarakat meningkat.
2. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan permasalahan aktual di masyarakat untuk dikembangkan menjadi program penelitian/ pendidikan interdisipliner hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
3. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus memberi manfaat bagi masyarakat, Perguruan Tinggi dan sivitas akademika.

1.2. Azas Penyelenggaraan

Penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh sivitas akademik Universitas Tribhuwana Tunggadewi memenuhi beberapa azas :

1. Azas manfaat, yaitu bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan dan diselenggarakan agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, Perguruan Tinggi, dan sivitas akademika.
2. Azas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggara kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir bersifat dinamis.
3. Azas transparansi, yaitu bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dengan semangat saling mempercayai sehingga terbentuk suasana kondusif untuk melaksanakan kegiatan.

4. Azas kualitas, yaitu bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input, process, output* dan *outcomes*.
5. Azas koherensi dan integritas, yaitu bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan secara terpadu (interdisipliner), terarah, terstruktur dan sistematis berbasis pada visi dan misi Universitas untuk efektivitas dan efisiensi.
6. Azas kerakyatan, yaitu bahwa penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bersifat dinamis dan harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara lebih luas tanpa harus mengorbankan idealisme ilmiah.
7. Azas taat hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kegiatan harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
8. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang *egaliter*.
9. Asas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Pasal 1

Pengertian dari Peraturan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Peraturan Pengabdian kepada Masyarakat adalah seperangkat mengenai penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat lingkungan Universitas Tribhuwana Tunggaladewi.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat adalah pengamalan pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS) yang dilakukan perguruan tinggi

secara melembaga melalui metode ilmiah kepada masyarakat, dalam upaya memberikan sumbangsih kemajuan masyarakat.

- (3) Teknologi adadah cara atau metode serta proses atau produk dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan.
- (4) Pengabdian adalah pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- (5) Unsur pelaksana adalah LPPM dan Fakultas, Pusat-Pusat, Jurusan/ Program Studi, Laboratorium, Dosen dan atau Mahasiswa perorangan atau kelompok di lingkungan Universitas Tribhuwana Tungadewi.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah:

- (1) Memberikan pedoman bagi para pihak yang terlibat dan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengkoordinasikan, merencanakan, metaksanakan dan mengev kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Memotivasi dan memfasilitasi sivitas akademika Universitas Tribhuwana Tungadewi dalam mengembangkan kemampuannya untuk menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS).
- (3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang disetenggarakan oleh berbagai unit di lingkungan Universitas agar lebih terarah, terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat internal maupun eksternal kampus.

II. PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 3 Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Universitas menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan sifat dan jenis pengetahuan dan pendidikan yang berorientasi pada pemecahan pembangunan regional dan pembangunan nasional.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Pusat-Pusat, Jurusan, Program Studi, Laboratorium, Dosen dan Mahasiswa secara perorangan atau kelompok.
- (3) Jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat monodisipliner, dan atau antar bidang ilmu pengetahuan (*Interdisipliner*).
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang monodisipliner dapat diselenggarakan oleh masing-masing dengan koordinasi LPPM, sedangkan yang bersifat interdisiplin diselenggarakan LPPM.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan memanfaatkan dan menerapkan hasil penelitian maupun pendidikan perguruan tinggi.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat dikembangkan dalam pendidikan pelatihan, penerapan IPTEKS dan pelayanan masyarakat, pengembangan wilayah, kaji tindak dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- (7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan pengetahuan untuk masyarakat luas.
- (8) Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.

- (9) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- (10) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.
- (11) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan guna memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (12) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan memberikan masukan baik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.

III. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 4

Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Pengelolaan dan koordinasi program pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh LPPM.
- (2) LPPM menyusun program yang merupakan implementasi program Jangka Panjang (RENSTRA sepuluh tahunan), Program Menengah (RENSTRA lima tahunan) dan Rencana Program Pengabdian tahunan (RENOP).
- (3) Unit-unit pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilingkungan Universitas wajib melaporkan kegiatan pengabdian kepada LPPM melalui Koordinator Pengabdian Kepada Masyarakat di masing-masing unsur pelaksana.

IV. UNSUR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 5 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

- (1) LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas antara lain :
 - a. Mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diselenggarakan oleh unit pelaksana yang terdiri dari Pusat Pengabdian kepada masyarakat, Fakultas, Jurusan, Program Studi, Laboratorium, Dosen dan atau Mahasiswa secara perorangan maupun ketompok;
 - b. Mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan;
 - c. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dibidang pengabdian, dalam rangka pengembangan sumber daya manusia internal dan atau eksternal kampus.
- (2) LPPM terdiri atas Ketua dan Sekretaris, Ketua Pusat-pusat Penelitian/ Pengabdian, Tenaga Ahli dan Bagian Tata Usaha.
- (3) Pusat Pengabdian kepada masyarakat adalah unsur pelaksana pengabdian di lingkungan LPPM yang bertugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengabdian sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (4) Bagian Tata Usaha bertugas membantu kelancaran administrasi LPPM.
- (5) Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan administrasi program pengabdian
 - b. Mendokumentasikan dan menginformasikan data dengan kegiatan pengabdian
 - c. Melaksanakan urusan umum dan rumah tangga

- (6) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai; merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya.
- (7) Struktur organisasi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat : Kepala dan sekretaris sebagai pimpinan, tenaga ahli dan administrasi.
- (8) Jumlah Pusat Pengabdian kepada masyarakat dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan pengetahuan dan teknologi serta kemampuan Universitas atas persetujuan Senat Universitas.
- (9) LPPM dapat mengangkat Tenaga Ahli yang terdiri dari dosen pakar, baik dari pihak dalam maupun luar sesuai dengan kor tertentu.
- (10) Tenaga Ahli bertugas:
 - a. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan Lembaga pembuatan kebijakan, perencanaan dan evaluasi program.
 - b. Melaksanakan tugas tertentu yang ditugaskan oleh Lembaga berkenaan dengan penyelenggaraan pengabdian.
- (11) Struktur organisasi LPPM Universitas Tribhuwana Tungadewi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan atau kepentingan pengembangan universitas.

Pasal 6

Fakultas, Jurusan, Program Studi dan Laboratorium

- (1) Fakultas, Jurusan, Program Studi dan Laboratorium merupakan bagian dari unsur pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu masing-masing.
- (2) Untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi dengan LPPM, Fakultas mengangkat Koordinator bidang Pengabdian kepada masyarakat di Fakultas.

- (3) Fakultas mengkoordinasikan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh Jurusan, Program Studi dan Laboratorium di lingkungan Fakultas melalui Koordinator bidang Pengabdian kepada Masyarakat.

V. MEKANISME PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 7

Pengajuan Usulan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diajukan dengan format tertentu sesuai dengan pedoman dari penyandang dana.
- (2) Usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai Universitas dan atau pihak di luar Universitas (DIKNAS dan LIPI) harus diketahui/ditanda-tangani oleh Ketua dan Dekan Fakultas.
- (3) Usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai Fakultas harus diketahui/ditanda-tangani oleh Dekan Fakultas.
- (4) Usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai Lembaga di luar yang disebutkan dalam point 2 dan 3 ditanda oleh Ketua LPPM dan Dekan Fakultas.
- (5) Sebelum diajukan kepada pihak penyandang dana (DIKTI, dan LIPI) usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke LPPM untuk dikaji guna penyempurnaan proposal.
- (6) Pengkajian dilakukan oleh Tenaga Ahli yang diangkat oleh ketua LPPM. Tenaga Ahli terdiri dari dosen dan atau pakar dari pihak luar sesuai dengan substansi kepakaran pengabdian kepada masyarakat yang diajukan.
- (7) Usulan yang telah diperbaiki diajukan kepada penyandang dana LPPM.

Pasal 8
**Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengabdian
kepada Masyarakat**

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, teknologi yang akan diimplementasikan kepada masyarakat harus sudah teruji, setidaknya-tidaknya dalam skala laboratorium.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan usulan (proposal) yang sudah disetujui oleh pihak penyandang dana.
- (3) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang diangkat oleh Ketua LPM, Dekan Fakultas, dan atau Tim Monitoring dan Evaluasi yang diangkat oleh penyandang dana.
- (4) Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib melaksanakan saran-saran yang diberikan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi untuk lebih memberikan kemanfaatan bagi kelompok sasaran.

Pasal 9
Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berasal dari Universitas, Fakultas dan pihak mitra penyandang dana.
- (2) Universitas, Fakultas, wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara proporsional dengan unsur tri dharma yang lain.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertanggung-jawabkan kegiatannya kepada pihak penyandang dana melalui Rektor yang dalam pelaksanaannya didelegasi kepada Ketua LPPM/Dekan Fakultas.
- (2) Pertanggung-jawaban dimaksud ayat (1) berupa laporan kegiatan dan laporan keuangan.
- (3) Format laporan kegiatan dan laporan keuangan dibuat sesuai Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat/form penyandang dana.
- (4) Sebelum laporan kegiatan disampaikan kepada penyandang wajib diseminarkan dalam kalangan terbatas yang dihadiri oleh pakar dibidangnya.
- (5) Untuk kepentingan pertanggung-jawaban kepada penyebarluasan informasi, hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam bentuk abstrak pengabdian kepada masyarakat dan jurnal pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan LPPM.

VI. KOORDINASI

Pasal 11 Koordinasi

- (1) Untuk menyelaraskan program dalam rangka meningkatkan hasil guna kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unsur petaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Tribhuwana Tunggadewi, dilakukan koordinasi secara berkala antara Koordinator-Koordinator Bidang Pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas dan Pusat-pusat pengabdian dengan LPPM.
- (2) Koordinasi dimaksud dalam ayat (1), Dilakukan melalui forum koordinasi yang dipimpin Rektor dan dihadiri oleh Dekan Fakultas dan para Ketua Lembaga.
- (3) Koordinasi dimaksud dalam ayat (2) Dilakukan dalam jangka waktu minimal 1 (satu) tahun sekali.

VII. KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 12

Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas dapat melakukan kerjasama dengan lembaga dan atau instansi pemerintah maupun swasta (pihak mitra).
- (2) Kerjasama dimaksud pada ayat (1) diatas dilaksanakan berdasarkan kontrak kerjasama antara LPPM dengan pihak mitra.
- (3) Kerjasama dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Pengembangan Teknologi
 - b. Pemanfaatan Teknologi
 - c. Pengembangan Wilayah
 - d. Pelatihan
 - e. Pengembangan Kewirausahaan
 - f. Pemantauan dan Evaluasi Program
- (4) Kontrak kerjasama dimaksud dalam ayat (2) mengacu kepada *Memorandum of Understanding (MoU)* yang ditanda-tangani oleh dan Kontrak Kerjasama operasionalnya ditanda-tangani oleh LPPM dan atau Dekan.

VIII. SISTEM PENJAMINAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 13 Dokumen Penjaminan Mutu

- (1) Dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat, perlu disusun suatu standar yang menjadi ukuran dalam pelaksanaan dan penjaminan mutu.
- (2) Untuk menjamin mutu pengabdian kepada masyarakat, perlu disusun suatu standar yang menjadi ukuran dalam pelaksanaan dan penjaminan mutu.
- (3) LPPM harus membuat Dokumen Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Manual Mutu.

Pasal 14 Pelaksanaan

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan oleh unsur pelaksana.
- (2) Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan berdasar Dokumen Penjaminan Mutu.

Pasal 15 Audit Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Audit Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dengan tujuan untuk memeriksa apakah semua kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sudah sesuai dengan komitmen dan aturan tertulis yang ada dalam Dokumen Penjaminan Mutu.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diaudit secara internal oleh Tim Auditor Internal.

- (3) Hasil temuan Tim Auditor Internal yang berupa Permintaan dan Perbaikan (*Corrective Action Request - CAR*) harus dilaporkan LPPM.
- (4) LPPM harus menindaklanjuti CAR dari Tim Auditor Internal,

IX. PENUTUP

Pasal 16

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, keputusan tersebut akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan keputusan tersendiri.

Disahkan di : Malang,
Tanggal : 5 Februari 2012
Oleh :
Rektor,

Prof. Dr. Ir.Wani Hadi Utomo

Salinan disampaikan kepada :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
4. Koordinator Kopertis Wilayah VII
5. Sekretaris Universitas di UNITRI;
6. Para Dekan Fakultas di UNITRI;
7. Direktur Program Pasca Sarjana di UNITRI;
8. Ketua Lembaga di UNITRI;
9. Kepala Biro di UNITRI;
10. Kepala UPT di UNITRI;

DAFTAR PUSTAKA

1. Anonymous. 2007. Draft Kebijakan Akademik Universitas Tribhuwana Tunggadewi versi Maret 2007. Universitas Tribhuwana Malang
2. Anonymous. 2007. Standar Akademik Universitas Tribhuwana Tunggadewi 2007. Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang.
3. Anonymous. 2006. Pedoman Pendidikan Universitas Tribhuwana Tunggadewi Tahun Akademik 2006/2007. Malang.
4. Anonymous. 2006. Rencana Strategi Universitas Tribhuwana Tunggadewi 2006-2010. Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang
5. Anonymous. 2006. Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro
6. Anonymous. 2005. Guru dan Dosen. UU Nomor 14/2005. Depdiknas Jakarta.
7. Anonymous. 2005. Peraturan Akademik Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
8. Anonymous. 2003. Sistem Pendidikan Nasional. UU No.20/ 2003 Jakarta.
9. Anonymous. 2002. Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 045/U/2002. Jakarta.
10. Anonymous. 2000. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 232/ U/2000. Jakarta.109

.TIM PENYUSUN

Penasehat : Rektor
Penanggungjawab : Wakil Rektor
Ketua Pelaksana : Eko Marhaeniyanto, Ir., MP
Anggota : S.P. Abrina Angraini, ST.,MT
Edyson Indawan, Ir., MP
Sutoyo, SP.,MP



**Universitas
Tribhuwana Tunggaladewi**

Jl.Telaga Warna Blok C Tlogomas Malang
Telp.(0341) 565500 Fax.565522
www.unitri.ac.id